

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 659-671
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15729251>

Mekanisme Tanggung Jawab Pers Atau Media yang Menyebarkan Berita Bohong atau Informasi Menyesatkan Selama Masa Pemilu

Ricy Budiman Prasetyo, Hufron

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru No 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email: Ricybudiman311@gmail.com ; huftron@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media massa, khususnya pada masa pemilu, berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang mengatur tanggung jawab pers dalam mencegah penyebaran berita bohong di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyebaran berita bohong telah diatur melalui beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers namun mewajibkan penyampaian informasi yang akurat dan tidak menyesatkan; Kode Etik Jurnalistik yang mengatur standar etika kerja jurnalistik; serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan dasar pidana bagi penyebaran berita palsu yang menimbulkan keresahan. Selain itu, Dewan Pers berperan dalam memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers serta edukasi terhadap media. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga preventif melalui regulasi etik dan pengawasan kelembagaan. Dengan demikian, tanggung jawab pers dalam mencegah berita bohong tidak hanya dilandaskan pada prinsip kebebasan, tetapi juga tunduk pada koridor hukum demi kepentingan publik.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, tanggung jawab pers, berita bohong, hoaks, UU Pers, UU ITE*

Abstract

The spread of fake news or hoaxes through mass media, particularly during election periods, can potentially disrupt public order and undermine the integrity of democracy. This study aims to examine the forms of legal protection governing the responsibilities of the press in preventing the spread of fake news in Indonesia. The method used is a normative juridical approach by studying statutory regulations and related documents. Study results show that legal protection against the spread of fake news has been regulated through several legal instruments, among them the Law Number 40 of 1999 on the Press which guarantees the freedom of the press yet obliges the presentation of accurate and non-misleading information; the Journalism Code of Ethics which governs the standards of journalistic work ethics; as well as provisions in the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE) and the Criminal Law Book (Criminal Code) that provide a criminal basis for the dissemination of fake news causing trouble. Additionally, the Press Council plays a role in providing legal protection through press dispute resolution mechanisms as well as education towards the media. These legal protections are not only repressive through sanctions, but also preventive through ethical regulation and institutional oversight. Thus, the responsibility of the press in preventing fake news is not only anchored on the principle of freedom, but also subject to legal corridors in the public interest.

Keywords: *Legal protection, press responsibility, fake news, hoaks, Press Act, ITE Act*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi modern, media massa memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor politik melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab¹. Kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan

¹ Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah, 1(1), 90-107.

manifestasi penting dari komitmen negara guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, khususnya dalam momentum politik seperti pemilihan umum (pemilu). Namun demikian, dinamika kontestasi politik yang semakin kompetitif sering kali membuka ruang bagi penyalahgunaan kebebasan pers, salah satunya melalui penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan. Fenomena ini telah menjadi tantangan serius dalam setiap proses pemilu, di mana informasi palsu yang dipublikasikan atau disebarluaskan oleh media dapat mempengaruhi opini publik, merusak integritas pemilu, memperburuk polarisasi politik, hingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Perkembangan teknologi digital dan media sosial semakin memperparah situasi ini, karena memungkinkan distribusi informasi secara cepat, luas, dan tanpa kontrol yang memadai².

Di tengah kondisi tersebut, penting guna mengkaji mekanisme tanggung jawab pers yang menyebarkan berita bohong selama pemilu, mengingat media tidak hanya memiliki kekuasaan guna membentuk persepsi publik, tetapi juga beban moral dan hukum guna menjaga integritas informasi. Tanggung jawab ini secara umum tercermin dalam beberapa perangkat hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Pers yang mengatur prinsip-prinsip dasar kebebasan dan tanggung jawab pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur informasi elektronik dan transaksi di dunia maya, serta berbagai ketentuan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mengawasi pemberitaan selama periode pemilu. Selain aspek hukum, tanggung jawab pers juga melekat dalam etika jurnalistik, di mana wartawan diwajibkan guna menyajikan informasi yang akurat, tidak beritikad buruk, serta menjaga independensi dalam setiap produk jurnalistik yang dihasilkan. Dalam praktiknya, tantangan terhadap penerapan tanggung jawab ini cukup kompleks, mengingat persaingan bisnis media, tekanan ekonomi, hingga afiliasi politik yang kerap memengaruhi independensi redaksional³.

Tidak jarang media terlibat dalam produksi dan distribusi berita bohong secara sadar, baik guna kepentingan politik tertentu maupun demi meningkatkan popularitas dan keuntungan komersial, sebagaimana yang terjadi dalam kasus berita bohong yang disiarkan oleh media online *suaranasional.com* pada tahun 2017, yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), padahal informasi tersebut tidak berdasar dan telah dibantah secara resmi oleh pihak pemerintah. Penting guna memahami bagaimana mekanisme pertanggungjawaban media dirancang dan dijalankan, termasuk bentuk sanksi administratif, perdata, atau pidana yang dapat dikenakan kepada media yang melanggar, serta bagaimana lembaga pengawasan berfungsi dalam proses ini. Tanggung jawab pers tidak hanya sebatas pada ranah normatif formal melalui instrumen hukum, tetapi juga mencakup upaya internal media dalam menerapkan prinsip *self-regulation*, seperti keberadaan mekanisme koreksi dan hak jawab bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks pemilu, mekanisme ini menjadi sangat penting guna menjaga keadilan kompetisi politik, melindungi hak-hak pemilih guna mendapatkan informasi yang benar, serta memastikan bahwasannya hasil pemilu mencerminkan pilihan yang rasional dan bukan hasil manipulasi informasi.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi media, kesadaran etik dari insan pers, serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran menjadi faktor-faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas media. Dalam kaitannya dengan berita bohong selama pemilu, tidak semua informasi menyesatkan dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, sehingga diperlukan kriteria yang jelas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Aspek niat, motif, serta dampak dari penyebaran berita bohong perlu diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban, baik terhadap media sebagai institusi maupun individu wartawan yang terlibat. Di sisi lain, perlindungan terhadap kebebasan pers harus tetap dijaga agar tidak terjadi pembungkaman terhadap media yang kritis, sehingga diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong dan perlindungan atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Selain itu, mekanisme tanggung jawab pers selama

² Kadir, A., Usman, A., & Imam, S. (2024). Eksaminasi Peran Media Lokal dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 29-42.

³ Tobing, Y. C. L. (2024). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 274-283.

pemilu juga mencakup upaya preventif melalui edukasi publik mengenai literasi media, agar masyarakat lebih mampu membedakan antara berita faktual dan informasi menyesatkan⁴.

Dengan meningkatnya kesadaran kritis masyarakat, penyebaran berita bohong diharapkan dapat ditekan dari sisi permintaan informasi, bukan hanya dari sisi penawaran. Di tengah tantangan yang ada, berbagai inisiatif telah dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun media itu sendiri guna memperkuat tata kelola informasi selama pemilu, seperti pembentukan jaringan pemeriksa fakta (fact-checking), penyusunan pedoman pemberitaan pemilu yang adil, hingga penerapan kode etik khusus selama masa kampanye. Namun, efektivitas dari berbagai inisiatif tersebut masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan, dukungan politik, sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembahasan terkait mekanisme tanggung jawab pers dalam konteks penyebaran berita bohong selama pemilu menjadi relevan tidak hanya guna memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi yang benar, adil, dan bertanggung jawab selama proses politik berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sebagai dasar analisis terhadap mekanisme tanggung jawab pers atau media dalam menyebarkan berita bohong atau informasi menyesatkan selama masa pemilu. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur terkait pers, pemilu, serta penyebaran informasi bohong, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Pers, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep teoritis mengenai tanggung jawab pers, berita bohong, kebebasan pers, dan perlindungan hak atas informasi yang benar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang ada guna memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban media dibentuk, diterapkan, dan dioptimalkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengaturan hukum terkait tanggung jawab pers dalam mencegah penyebaran berita bohong di Indonesia

Sehubungan dengan pemilu, berita bohong dan informasi menyesatkan memiliki definisi yang penting guna dipahami karena keduanya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas demokrasi, kredibilitas pemilu, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Pers, pers diwajibkan guna menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk; sehingga ketika pers menyebarkan berita yang tidak sesuai fakta atau sengaja menyesatkan, tindakan tersebut melanggar prinsip dasar jurnalistik⁵. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, lebih tegas mendefinisikan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2). Dalam praktiknya selama pemilu, penyebaran berita bohong bisa berupa kabar palsu terkait hasil pemungutan suara, fitnah terhadap kandidat, hingga manipulasi data partisipasi pemilih. Menurut para ahli komunikasi seperti Stanley J. Baran, berita bohong (hoaks) ialah informasi yang sengaja disusun guna

⁴ Aisyi, S. R. (2024). Upaya TVRI Dalam Menjaga Netralitas Pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024 (Studi Kasus: Program Acara Pilihan Rakyat). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 496-514.

⁵ Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313-332.

menipu audiens agar mempercayai sesuatu yang tidak benar, sedangkan informasi menyesatkan bisa berupa manipulasi informasi yang mengarahkan publik ke kesimpulan yang keliru, meskipun berbasis pada sebagian fakta. Dalam pemilu, berita bohong dan informasi menyesatkan menjadi sangat berbahaya karena dapat membentuk opini publik yang tidak berdasarkan fakta, mendorong polarisasi ekstrem di masyarakat, dan pada akhirnya merusak integritas proses demokrasi itu sendiri. Berita bohong murni tidak berbasis fakta sama sekali, sementara informasi menyesatkan bisa saja mengambil sebagian fakta tetapi dipelintir atau disajikan dengan konteks yang keliru, sehingga membentuk persepsi yang salah di masyarakat. Kesadaran atas definisi ini menjadi dasar guna mengidentifikasi, mengawasi, dan mengambil tindakan hukum terhadap pers atau media yang menyimpang dari kewajibannya, terlebih dalam masa krusial seperti pemilu⁶.

Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai penyampai informasi kepada publik, penyalur aspirasi rakyat, serta pengawas jalannya pemerintahan, terutama dalam masa-masa krusial seperti pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks demokrasi modern, khususnya di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, kebebasan pers dijamin melalui berbagai regulasi yang memberikan ruang kepada media guna menginformasikan berbagai dinamika politik kepada masyarakat luas. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebab di era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan tingginya laju penyebaran berita melalui media sosial dan platform daring lainnya, potensi penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan menjadi tantangan besar, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu. Regulasi yang mengatur tanggung jawab pers dalam mencegah penyebaran berita bohong di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Pers yang menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna menjaga integritas pemberitaan selama pemilu⁷.

Pers memiliki peran strategis yang sangat vital dalam menyampaikan informasi pemilu kepada publik, karena media berfungsi sebagai jembatan antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat luas, sekaligus sebagai pengawas jalannya proses demokrasi. Dalam kerangka demokrasi modern, media dianggap sebagai "pilar keempat" setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bertugas memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses bernegara, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Media menjadi aktor penting karena ia memiliki kemampuan guna membentuk opini publik, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, menyediakan ruang debat publik yang sehat, serta mengawasi potensi kecurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Tanpa peran aktif media, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang objektif dan kredibel terkait kandidat, partai politik, visi-misi, serta dinamika kampanye, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas partisipasi dan rasionalitas pilihan politik rakyat. Di tengah maraknya disinformasi dan hoaks, kehadiran media yang bertanggung jawab menjadi benteng penting guna memastikan bahwasannya informasi yang diterima publik benar, akurat, dan berdasarkan fakta. Karena itulah, media bukan hanya sekadar penyebar informasi, melainkan juga agen pembentuk budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan partisipatif. Integritas pers dalam melaksanakan perannya menentukan sejauh mana pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Tanggung jawab pers dalam menyebarkan berita bohong di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi hukum yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi kontrol terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Salah satu dasar hukum yang mendasari regulasi ini ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait Pers, yang mengatur terkait hak dan kewajiban pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwasannya pers bebas dari penyensoran, tetapi kebebasan ini tetap memiliki batasan, termasuk tidak menyebarkan informasi yang merugikan kepentingan umum dan menyalahi etika jurnalistik. Jika berita yang disebarkan terbukti bohong, maka media atau wartawan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang

⁶ Rizqullah, M. S., Arianti, G., Haroni, N., & Karolina, C. M. (2025). Media Sosial TikTok dalam Fenomena Matinya Kepakaran (Studi Netnografi pada Dokumenter "Dirty Vote"). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1682-1693.

⁷ Rasyid, F. A. (2023). Membangun literasi politik melalui pendidikan untuk pemilu yang bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27-39.

ini. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, juga memberikan dasar hukum terkait penyebaran berita bohong, terutama yang disebarakan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bohong yang dapat merugikan orang lain, dapat dikenakan pidana. UU ITE ini memberi sanksi yang cukup berat bagi pelaku penyebaran informasi bohong, termasuk wartawan atau media yang melakukannya melalui platform digital, seperti situs web atau media sosial. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan apabila berita bohong tersebut mengandung unsur penipuan atau pencemaran nama baik. Pasal 310 dan 311 KUHP, yang mengatur terkait pencemaran nama baik, dapat dijadikan dasar hukum apabila pemberitaan palsu merugikan individu atau kelompok tertentu dengan menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar. Dalam hal ini, pers yang menyebarkan informasi bohong bisa dijerat dengan tuntutan pidana. Secara keseluruhan, dasar hukum terkait tanggung jawab pers terhadap penyebaran berita bohong di Indonesia, yang terdiri dari UU No. 40 Tahun 1999 terkait Pers, UU ITE, serta KUHP, memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengaturan pemberitaan, baik di media cetak, elektronik, maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun pers memiliki kebebasan, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus disertai dengan tanggung jawab sosial guna tidak menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain atau merusak ketertiban umum⁸.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, yang menyelenggarakan Pemilu secara serentak guna memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah; namun di balik hiruk-pikuk demokrasi tersebut, fenomena penyebaran berita bohong atau hoaks justru menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Pada Pemilu 2019, berbagai jenis berita bohong tersebar luas di masyarakat, terutama melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, dengan beberapa contoh kasus menonjol seperti berita bohong terkait tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos guna pasangan calon tertentu yang tersebar jauh sebelum hari pemungutan suara, yang sempat menimbulkan kegaduhan nasional karena meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU); hoaks lainnya melibatkan tuduhan bahwasannya pemerintah mendatangkan 10 juta tenaga kerja asing dari Tiongkok guna memenangkan calon petahana, padahal informasi tersebut tidak pernah terbukti; tidak kalah heboh ialah berita bohong mengenai adanya ancaman pembunuhan terhadap tokoh politik tertentu yang kemudian dikaitkan dengan polarisasi politik identitas yang menguat saat itu; selain itu, berita bohong yang menyebut bahwasannya KPU berpihak dan terlibat dalam kecurangan pemilu juga banyak disebarakan melalui video, meme, maupun artikel palsu yang direkayasa; beranjak ke Pemilu 2024, pola penyebaran berita bohong semakin kompleks dengan adanya penggunaan teknologi seperti artificial intelligence (AI) guna membuat deepfake berupa gambar, video, dan suara palsu yang tampak meyakinkan, misalnya video yang memperlihatkan seolah-olah seorang calon presiden mendukung separatisme atau terlibat dalam kasus korupsi besar, padahal video tersebut hasil manipulasi digital; contoh berita bohong lainnya di 2024 termasuk klaim palsu soal diskualifikasi salah satu pasangan calon oleh Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan resmi diumumkan, hingga kabar bohong terkait pemungutan suara ulang di sejumlah daerah tanpa dasar hukum; maraknya berita bohong baik di 2019 maupun 2024 dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya polarisasi politik yang tajam sehingga masing-masing kubu pendukung kandidat berlomba-lomba membangun narasi guna menjatuhkan lawan politiknya, ditambah dengan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat yang cenderung percaya pada informasi tanpa verifikasi, serta keberadaan media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tanpa filter; tidak hanya itu, keterlibatan buzzer politik, akun robot, dan influencer yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarluaskan narasi-narasi palsu demi kepentingan elektoral juga memperburuk situasi, apalagi algoritma media sosial yang mengutamakan konten viral membuat berita sensasional lebih mudah tersebar luas dibandingkan klarifikasi atau berita resmi; selain motif politik, ada juga motif ekonomi di balik penyebaran berita bohong, yakni demi mendapatkan klik, iklan, atau keuntungan finansial dari traffic tinggi pada situs berita abal-abal; guna dapat dikatakan sebagai berita bohong, sebuah informasi umumnya memenuhi beberapa kriteria, seperti pertama, tidak memiliki dasar fakta

⁸ Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4843-4864.

yang dapat diverifikasi, atau berdasarkan sumber anonim yang tidak kredibel; kedua, mengandung informasi yang sengaja diputarbalikkan, dibesar-besarkan, atau direkayasa guna menyesatkan persepsi pembaca; ketiga, bertujuan guna merugikan pihak tertentu, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi; keempat, tidak dapat dibuktikan kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan fakta melalui lembaga resmi atau pihak independen seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Kominfo, atau Tim Cek Fakta independen; dalam kasus hoaks kontainer surat suara 2019, misalnya, berita tersebut tidak memiliki bukti fisik maupun dokumen yang sah, dan setelah dilakukan investigasi oleh polisi serta klarifikasi dari KPU, dinyatakan sebagai berita palsu yang dibuat guna menciptakan ketidakpercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu; di 2024,

Contoh lainnya ialah foto seorang capres yang diklaim berfoto dengan tokoh kriminal internasional, padahal hasil analisis forensik digital membuktikan bahwasannya foto tersebut ialah hasil editing dengan teknik superimposisi; secara hukum, berita tersebut memenuhi unsur kesengajaan guna menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, serta melanggar prinsip jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga penyebarannya dapat diproses secara pidana maupun etik; lebih jauh, penyebaran berita bohong selama masa pemilu memiliki dampak berbahaya seperti polarisasi masyarakat, meningkatnya ketegangan sosial, delegitimasi hasil pemilu, bahkan potensi kekerasan politik, seperti yang sempat terjadi pasca pengumuman hasil Pemilu 2019 di mana terjadi kerusuhan di Jakarta; semua ini menunjukkan bahwasannya berita bohong bukan hanya persoalan salah informasi biasa, melainkan ancaman terhadap stabilitas nasional dan keberlangsungan demokrasi; oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, media massa, masyarakat sipil, maupun pengguna internet guna lebih aktif dalam mengedukasi, mengklarifikasi, serta menindak tegas penyebaran berita bohong demi memastikan bahwasannya Pemilu di Indonesia berjalan jujur, adil, damai, dan demokratis.

Undang-Undang Pers mengatur bahwasannya pers wajib memberitakan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, serta memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan, sedangkan UU ITE memberikan sanksi pidana bagi setiap orang, termasuk media, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain. Selain itu, terdapat Kode Etik Jurnalistik yang menjadi standar moral bagi para jurnalis dalam bekerja, yang mengutamakan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, serta menghindari berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian. Secara normatif, regulasi-regulasi ini telah menciptakan kerangka hukum yang cukup lengkap guna mengatur tanggung jawab media, tetapi efektivitas implementasinya di lapangan masih menjadi persoalan. Dalam praktiknya, penyebaran berita bohong selama masa pemilu tetap marak terjadi, baik melalui media arus utama maupun media berbasis digital, yang menunjukkan bahwasannya adanya aturan tidak otomatis menjamin kepatuhan media terhadap prinsip jurnalistik yang sehat. Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi ialah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, di mana banyak media yang menyebarkan informasi menyesatkan tidak segera mendapatkan sanksi yang tegas atau proses hukum yang transparan dan akuntabel⁹.

Kode etik jurnalistik dan standar profesionalisme wartawan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas pemberitaan yang akurat dan objektif selama masa pemilu. Kode etik jurnalistik ialah pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwasannya informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan, berimbang, dan tidak berpihak. Kode etik ini menjadi landasan moral yang wajib dijunjung oleh semua wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, terutama dalam konteks pemilu yang penuh dengan dinamika politik dan potensi manipulasi informasi. Salah satu prinsip utama dalam kode etik jurnalistik ialah kewajiban guna memberitakan fakta yang akurat dan objektif, tanpa mencampurkan opini pribadi atau kepentingan politik. Kode etik ini juga menekankan pentingnya independensi media, di mana wartawan dilarang guna terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi yang dapat merusak integritas pemberitaan. Dalam hal ini, penerapan kode etik jurnalistik sangat krusial guna menjaga profesionalisme wartawan, yang tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya demokrasi. Penerapan kode etik dalam peliputan

⁹ Ali, C. (2023). Analysis of the Role of Serambi Indonesia Media in Improving Political Education in the 2019 Legislative Elections in Bireuen District, Aceh. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2).

pemilu berfungsi guna memastikan bahwasannya wartawan tidak terjebak dalam sensasionalisme, tidak mendistorsi fakta, dan tidak memihak kepada calon atau partai politik tertentu.

Tanggung jawab media guna memverifikasi dan mengklarifikasi berita juga menjadi bagian integral dari penerapan kode etik jurnalistik. Selama masa pemilu, verifikasi fakta menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Media harus melakukan cek fakta yang mendalam sebelum memublikasikan informasi agar terhindar dari penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan yang dapat merusak integritas pemilu. Kewajiban guna memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan mengacu pada prinsip dasar jurnalisme yang menuntut wartawan guna hanya menyampaikan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi ini mencakup pengecekan sumber informasi, konfirmasi terhadap berbagai pihak terkait, serta pengujian fakta melalui sumber-sumber yang kredibel. Dalam konteks pemilu, hal ini sangat penting guna mencegah penyebaran hoaks, propaganda, atau fitnah yang dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain verifikasi fakta, klarifikasi juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Klarifikasi berfungsi guna mengoreksi informasi yang salah atau tidak akurat yang mungkin telah terlanjur tersebar kepada publik. Ini ialah langkah proaktif yang harus diambil oleh media guna menjaga integritas dan kredibilitas pemberitaan mereka. Kewajiban media guna melakukan verifikasi dan klarifikasi ini sejalan dengan prinsip transparansi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Media harus menjadi pihak yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwasannya masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Oleh karena itu, wartawan harus berhati-hati dalam memilih dan menyaring informasi sebelum dipublikasikan, serta selalu siap guna melakukan klarifikasi jika ditemukan kesalahan atau kebohongan dalam pemberitaan mereka¹⁰.

Polarisasi politik di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2019 dan 2024, telah memberikan dampak signifikan terhadap independensi dan netralitas media. Fenomena ini tercermin dalam kecenderungan beberapa media untuk menunjukkan afiliasi politik tertentu, yang memengaruhi cara mereka menyajikan berita dan informasi kepada publik. Salah satu contoh yang menonjol adalah *Media Indonesia*, yang dimiliki oleh Media Group. Media ini diketahui memiliki afiliasi politik yang kuat dengan Partai NasDem, yang mendukung calon presiden tertentu pada Pemilu 2024. Dalam pemberitaannya, *Media Indonesia* cenderung menyoroti prestasi dan kegiatan positif dari calon yang didukung, sementara kritik terhadap calon lain sering kali diminimalkan atau tidak mendapatkan porsi yang seimbang. Hal ini menunjukkan adanya framing berita yang berpihak, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat tertentu. Contoh lain adalah *Viva.co.id*, yang dimiliki oleh VIVA Group. Media ini juga menunjukkan kecenderungan untuk mendukung kandidat tertentu, dengan pemberitaan yang menonjolkan sisi positif dari calon tersebut dan cenderung mengabaikan atau meremehkan informasi negatif yang berkaitan. Pendekatan ini mencerminkan adanya bias dalam penyajian berita, yang dapat memengaruhi objektivitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, *Okezone.com*, yang merupakan bagian dari MNC Group, juga menunjukkan pola pemberitaan yang serupa. Media ini diketahui memiliki afiliasi politik dengan Partai Perindo, yang mendukung calon presiden tertentu. Dalam pemberitaannya, *Okezone.com* cenderung memberikan sorotan positif terhadap kegiatan dan kebijakan calon yang didukung, sementara kritik terhadap calon lain sering kali tidak mendapatkan porsi yang setara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemilikan media yang terafiliasi dengan partai politik atau calon tertentu dapat memengaruhi independensi dan netralitas pemberitaan. Media yang seharusnya berperan sebagai penyampai informasi yang objektif dan berimbang, dalam praktiknya dapat menjadi alat untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat polarisasi politik dan sosial di tengah masyarakat.

Media yang berusaha mempertahankan independensinya sering kali menghadapi tekanan dari pemilik modal atau kelompok kepentingan yang berusaha mengarahkan agenda pemberitaan demi keuntungan politik atau ekonomi mereka. Dalam konteks ini, independensi media menjadi semakin terancam karena media sering kali harus memilih antara keberpihakan kepada kepentingan politik tertentu atau mempertahankan integritas jurnalistik mereka. Ketergantungan media terhadap sumber

¹⁰ Firmansyah, J. P. (2016). Peran Media Massa Online & Media Sosial (Medsos) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017: Momentum Demokrasi Partisipatif. *Jurnal Politik Pemerintahan*, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik, 1(1), 1-14.

dana dari iklan politik atau dukungan dari partai politik tertentu semakin memperburuk masalah ini, di mana media yang seharusnya bersikap netral justru menjadi alat politik guna memenangkan pemilu. Hal ini juga terlihat pada berbagai fenomena di mana media sosial turut mempengaruhi pemberitaan di media massa, di mana hoaks, propaganda, atau berita palsu dengan cepat menyebar, memperburuk polarisasi politik, dan semakin memperlebar jarak antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Dalam konteks ini, penting bagi media guna menjaga profesionalisme dan netralitas mereka agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, meskipun tantangan yang dihadapi semakin besar. Salah satu langkah yang dapat diambil ialah dengan meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, agar mereka lebih cerdas dalam menilai dan memilih informasi yang mereka terima, serta lebih sadar akan adanya bias atau kepentingan politik dalam pemberitaan¹¹. Begitu juga, media perlu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mereka terima dan pastikan bahwasannya berita yang disajikan didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan opini atau kepentingan politik tertentu. Tentu saja, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari media, jurnalis, dan semua pihak yang terlibat dalam industri media guna melawan tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang berusaha mengarahkan pemberitaan sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam era digital yang semakin mendominasi, dengan adanya media sosial yang memungkinkan siapa saja guna menyebarkan informasi, pengawasan terhadap independensi dan netralitas media harus dilakukan secara lebih ketat. Di sinilah pentingnya regulasi yang lebih tegas guna mengatur media, sekaligus memastikan bahwasannya hak masyarakat guna mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias tetap terjaga. Namun, tantangan terbesar tetap pada bagaimana menjaga kebebasan pers dan mencegahnya dari intervensi politik yang berlebihan, yang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri.

Secara keseluruhan, polarisasi politik telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap independensi dan netralitas media di Indonesia, di mana kepentingan politik sering kali mempengaruhi isi berita yang disampaikan kepada publik. Guna menjaga kualitas pemberitaan yang objektif dan dapat dipercaya, media harus berusaha keras guna mempertahankan integritas jurnalistik, meskipun berada di tengah tekanan politik yang besar.

Selain itu, kode etik jurnalistik juga mengatur terkait tanggung jawab media guna menjaga keseimbangan dalam pemberitaan, tanpa memihak pada salah satu pihak dalam kontestasi politik. Dalam praktiknya, hal ini berarti wartawan harus berusaha guna memberikan informasi yang berimbang mengenai semua pihak yang terlibat dalam pemilu, tanpa mengedepankan kepentingan politik atau agenda tertentu. Dalam hal ini, media harus mampu menjaga independensinya agar dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang objektif dan dapat dipercaya oleh publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik jurnalistik sangat penting guna menjaga profesionalisme wartawan, agar mereka tetap bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan bisnis. Hal ini akan memastikan bahwasannya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berada pada koridor yang benar dan tidak merugikan pihak manapun. Secara keseluruhan, kode etik jurnalistik dan standar profesionalisme wartawan memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pemberitaan yang jujur, akurat, dan berimbang selama masa pemilu. Media dan wartawan, sebagai aktor penting dalam proses demokrasi, memiliki kewajiban guna menjaga integritas pemberitaan, memverifikasi dan mengklarifikasi informasi sebelum dipublikasikan, serta selalu berusaha guna tidak berpihak pada salah satu pihak dalam kontestasi politik. Penerapan kode etik jurnalistik ini sangat penting dalam mencegah penyebaran berita bohong dan informasi menyesatkan yang dapat merusak kualitas pemilu dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap penerapan kode etik jurnalistik serta peningkatan literasi media di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting guna mendukung terciptanya proses pemilu yang transparan, adil, dan demokratis¹².

Ketiadaan mekanisme sanksi administratif yang efektif terhadap media yang melanggar juga menjadi salah satu hambatan besar dalam menegakkan tanggung jawab pers. Efektivitas regulasi juga sangat tergantung pada tingkat literasi media di kalangan masyarakat. Jika masyarakat sebagai

¹¹ Nabila, R. L. (2023). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Syntax Idea*, 5(11), 2146-2161.

¹² Hasan, K., Zulfadli, Z., Muchlis, M., Masriadi, M., Husna, A., & Awaluddin, A. (2024, January). Political Public Space In The 2024 Election Social Media Platform; Between Expectations And Reality. In *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* (Vol. 4, pp. 00031-00031).

konsumen berita tidak memiliki kemampuan kritis guna membedakan informasi yang akurat dengan berita bohong, maka tekanan publik terhadap media guna memperbaiki kualitas pemberitaan akan rendah. Sayangnya, tingkat literasi media di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga masyarakat seringkali menjadi korban dari berita-berita yang provokatif tanpa mampu melakukan verifikasi atau klarifikasi secara mandiri. Dalam konteks ini, upaya peningkatan literasi media melalui pendidikan formal, kampanye publik, dan pelatihan literasi digital menjadi sangat penting guna mendukung efektivitas regulasi yang ada. regulasi yang mengatur tanggung jawab pers dalam mencegah penyebaran berita bohong selama masa pemilu di Indonesia sebenarnya sudah tersedia dan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari prinsip pemberitaan yang benar, hak jawab, perlindungan terhadap korban berita bohong, hingga ancaman sanksi pidana guna penyebaran informasi yang menyesatkan.

Namun, efektivitas regulasi tersebut dalam praktik masih jauh dari optimal, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kuatnya kepentingan politik dan ekonomi dalam industri media, kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang efektif, serta rendahnya literasi media di kalangan masyarakat. Guna meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan lembaga pengawas media, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, transparansi dalam kepemilikan dan pendanaan media, serta program-program peningkatan literasi media bagi masyarakat luas, sehingga pers dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi yang sehat selama penyelenggaraan pemilu¹³.

Bentuk Pengaturan hukum terkait tanggung jawab dalam hukum mengacu pada serangkaian prosedur dan aturan yang mengatur kewajiban pihak tertentu dalam memikul konsekuensi atas perbuatan atau tindakan yang diambilnya, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif. Tanggung jawab ini sering kali diletakkan pada individu atau badan hukum yang berperan dalam situasi tertentu dan dapat berupa tindakan yang menyebabkan kerugian, pelanggaran hukum, atau penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tanggung jawab dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari tanggung jawab perdata yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, hingga tanggung jawab pidana yang muncul ketika seseorang melakukan tindak pidana. Secara umum, tanggung jawab ini berkaitan dengan prinsip keadilan, di mana pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang dialami. Di sisi lain, dalam hukum pidana, seseorang yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau yang merugikan pihak lain akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya melalui proses peradilan. Mekanisme tanggung jawab ini juga penting dalam konteks organisasi atau perusahaan, di mana perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanggung jawab hukum perusahaan dapat merujuk pada pelanggaran kontrak, pelanggaran hak konsumen, atau bahkan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, di mana perusahaan yang dianggap bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, mekanisme tanggung jawab tidak hanya melibatkan pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, dalam konteks pers, tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan akurasi dan kebenaran informasi yang disebarluaskan kepada publik. Mekanisme tanggung jawab pers ini dapat dilihat melalui berbagai regulasi yang mengatur media massa, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pemberitaan agar tetap sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. Ketika media massa atau wartawan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan berita bohong, mekanisme tanggung jawab akan menuntut mereka untuk mempertanggungjawabkan informasi yang telah disebarkan, baik melalui hak jawab, klarifikasi, maupun sanksi hukum. Dalam dunia digital, mekanisme tanggung jawab semakin menjadi kompleks karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform online lainnya, yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keakuratan dan kebenaran informasi, terutama selama periode pemilu atau masa-masa penting lainnya, di mana informasi yang tidak akurat atau yang sengaja dimanipulasi dapat berdampak besar

¹³ Iannone, A. (2022). Democracy crisis in South-East Asia: Media control, censorship, and disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 81-97.

pada opini publik dan keputusan politik. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Dewan Pers dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi penting untuk memastikan bahwa media massa mematuhi ketentuan hukum dan etika yang berlaku, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Selain itu, mekanisme tanggung jawab ini juga melibatkan proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan, yang dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, penting juga untuk menciptakan kesadaran di kalangan jurnalis dan masyarakat mengenai pentingnya akurasi dalam pemberitaan, serta mengenalkan konsep tanggung jawab sosial media untuk memitigasi risiko penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, di mana setiap individu yang terlibat dalam penyebaran informasi harus menyadari dampak yang ditimbulkan oleh apa yang mereka publikasikan kepada publik. Di samping itu, perlu adanya upaya preventif seperti pelatihan kepada wartawan dan pemeriksaan fakta sebelum publikasi untuk mengurangi risiko penyebaran berita bohong, terutama dalam konteks pemilu, di mana informasi yang keliru dapat memengaruhi hasil dan integritas proses demokrasi. Tanggung jawab juga mencakup kewajiban untuk memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta atau yang dapat merugikan reputasinya. Dengan demikian, mekanisme tanggung jawab tidak hanya melibatkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, tetapi juga melibatkan upaya-upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah akurat, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain.

Upaya preventif dan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran berita bohong dalam pemberitaan pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu di Indonesia, terutama dalam mengawasi pemberitaan yang berkaitan dengan pemilu, termasuk pemberitaan yang berpotensi mengandung hoaks atau informasi yang menyesatkan. Dalam konteks pemilu, berita hoaks dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap demokrasi, karena dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan merusak citra para peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu diberikan tugas dan wewenang guna mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk penyebaran informasi yang terkait dengan kampanye dan berita pemilu, agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan publik¹⁴. Dalam mengawasi pemberitaan pemilu, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan lembaga terkait lainnya guna memastikan bahwasannya media massa dan platform digital tidak digunakan guna menyebarkan berita hoaks yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Tugas Bawaslu meliputi pemantauan terhadap media massa, termasuk media sosial, serta memastikan bahwasannya tidak ada pihak yang melakukan kampanye hitam melalui penyebaran informasi palsu, yang jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Bawaslu juga memiliki kewenangan guna menindaklanjuti laporan masyarakat atau temuan sendiri terkait adanya penyebaran berita bohong yang terkait dengan pemilu. Jika ditemukan pelanggaran yang melibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang guna memberikan sanksi terhadap media atau individu yang terlibat, baik berupa teguran, pembatasan penyebaran informasi, hingga sanksi pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggarannya. Sementara itu, perlindungan terhadap kebebasan pers dan kewajiban guna menjaga akurasi berita merupakan dua hal yang harus diseimbangkan secara hati-hati. Kebebasan pers ialah salah satu pilar utama demokrasi, yang memberi ruang bagi media guna menyampaikan informasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab guna menjaga kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik¹⁵. Media memiliki kewajiban guna melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang disebarkan agar tidak terjerumus dalam penyebaran berita bohong atau hoaks. Di sinilah titik keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum terlihat. Media harus menjaga integritasnya dengan

¹⁴ Manurung, M. G., & Siregar, H. (2025). Peran Media dan BAWASLU dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1391-1399.

¹⁵ Pangemanan, J., Niode, B., & Boham, P. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN HOAX PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 265-272.

tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau yang dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat. Di sisi lain, kewajiban guna menjaga akurasi berita juga tidak boleh menghalangi kebebasan pers guna memberikan kritik terhadap pemerintah atau pihak-pihak tertentu, selama kritik tersebut didasarkan pada fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun pers bebas dalam menyampaikan informasi, kebebasan ini harus dipraktikkan dengan penuh tanggung jawab, di mana media harus senantiasa memastikan bahwasannya setiap informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terutama saat berkaitan dengan pemberitaan seputar pemilu yang dapat memengaruhi keputusan pemilih. Oleh karena itu, Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki peran kunci dalam memastikan bahwasannya proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan, dengan memitigasi penyebaran berita bohong yang dapat merusak proses demokrasi¹⁶.

Upaya preventif guna mencegah penyebaran berita bohong oleh media selama masa pemilu sangat penting guna menjaga integritas demokrasi dan proses pemilihan yang transparan serta adil. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan kepada wartawan mengenai etika jurnalistik dan verifikasi informasi. Pelatihan ini bertujuan guna memperkuat kapasitas wartawan dalam memeriksa kebenaran berita sebelum dipublikasikan, serta memahami pentingnya integritas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Selain itu, cek fakta (*fact-checking*) juga harus menjadi bagian integral dari proses jurnalistik. Ini melibatkan upaya verifikasi silang terhadap sumber-sumber berita guna memastikan bahwasannya informasi yang disampaikan ialah benar dan tidak mengandung unsur kebohongan. Langkah lainnya ialah melalui deklarasi anti-hoaks yang bisa melibatkan organisasi pers, pemerintah, dan masyarakat. Deklarasi semacam ini berfungsi sebagai komitmen bersama guna memerangi penyebaran berita bohong, sekaligus memperkuat peran media dalam menjaga kualitas informasi yang disebarkan kepada publik. Selanjutnya, literasi media juga memainkan peran krusial dalam upaya preventif ini¹⁷.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait cara mengidentifikasi berita yang tidak akurat atau menyesatkan dan meningkatkan kemampuan kritis mereka terhadap informasi yang diterima, khususnya dalam konteks pemilu. Hal ini juga mendukung penguatan kesadaran publik terhadap pentingnya tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga menilai kebenaran dan sumber informasi tersebut. Terkait dengan regulasi dan penegakan hukum terhadap pers yang menyebarkan berita bohong dalam konteks pemilu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan hukum yang ada saat ini. Saat ini, meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait Pers dan UU ITE, penerapan hukum terhadap media yang terlibat dalam penyebaran berita bohong masih sering menemui hambatan, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan sanksi yang efektif. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan ialah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap media, memperjelas sanksi hukum bagi pelaku penyebaran hoaks, serta memperbaharui regulasi yang ada guna mengatasi tantangan baru yang muncul dengan berkembangnya platform media digital. Selain itu, saran kebijakan lainnya ialah pengembangan sistem pelaporan berita bohong yang lebih efisien dan transparan, yang memungkinkan masyarakat guna lebih aktif dalam melaporkan informasi yang dirasa merugikan atau menyesatkan. Penegakan hukum yang lebih tegas juga penting guna memberikan efek jera, namun tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dengan demikian, langkah-langkah preventif tersebut diharapkan dapat membentuk sistem media yang lebih sehat, kredibel, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, serta menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai mekanisme tanggung jawab dalam konteks penyebaran berita bohong oleh media selama pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab pers tidak hanya sebatas pada kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, tetapi juga melibatkan aspek hukum, etika, dan sosial. Mekanisme tanggung jawab ini telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,

¹⁶ Shofurani, H. (2024). Demokrasi, Governance, dan Oligarki: Konglomerasi Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar Pranowo Pada Pemilu 2024. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(2), 108-116.

¹⁷ Marsudi, T. A. A., Indartuti, E., & Hartono, S. (2023). Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3639-3658.

di mana Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan Pasal 5 ayat (2) mewajibkan pers melayani hak jawab masyarakat, sedangkan Pasal 18 ayat (2) mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam ranah digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 juga memberikan landasan hukum melalui Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, yang diperkuat oleh Pasal 45A ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam hukum pidana umum, KUHP juga turut mengatur melalui Pasal 14 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dipidana hingga 10 tahun, serta Pasal 15 yang menyebutkan bahwa penyebaran kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga akurasi informasi dan tidak menyebarkan berita bohong yang dapat memicu konflik atau menyesatkan publik, karena pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak etika jurnalistik tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut.

Saran dari pembahasan diatas ialah, Untuk mencegah penyebaran berita bohong selama masa pemilu di Indonesia, perlu ada beberapa langkah perbaikan. Pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan wartawan tentang kode etik jurnalistik, verifikasi fakta, dan independensi media sangat penting untuk menjaga kualitas pemberitaan. Regulasi yang ada harus terus diperbaiki, dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap media yang terbukti menyebarkan informasi palsu. Selain itu, kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga terkait, seperti Bawaslu, dapat memperkuat upaya pencegahan hoaks melalui kampanye literasi media dan deklarasi anti-hoaks. Penguatan sistem cek fakta dalam media dan peningkatan transparansi sumber informasi juga sangat diperlukan agar publik dapat lebih kritis dalam menerima berita. Terakhir, masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi pengawas yang aktif dengan melaporkan berita yang meragukan kepada otoritas yang berwenang. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan mekanisme yang efektif dalam menjaga integritas pemberitaan selama pemilu, mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan adil.

REFERENSI

- Aisyi, S. R. (2024). Upaya TVRI Dalam Menjaga Netralitas Pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024 (Studi Kasus: Program Acara Pilihan Rakyat). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 496-514.
- Ali, C. (2023). Analysis of the Role of Serambi Indonesia Media in Improving Political Education in the 2019 Legislative Elections in Bireuen District, Aceh. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2).
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313-332.
- Firmansyah, J. P. (2016). Peran Media Massa Online & Media Sosial (Medsos) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017: Momentum Demokrasi Partisipatif. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 1(1), 1-14.
- Hasan, K., Zulfadli, Z., Muchlis, M., Masriadi, M., Husna, A., & Awaluddin, A. (2024, January). Political Public Space In The 2024 Election Social Media Platform; Between Expectations And Reality. In *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* (Vol. 4, pp. 00031-00031).
- Iannone, A. (2022). Democracy crisis in South-East Asia: Media control, censorship, and disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 81-97.
- Manurung, M. G., & Siregar, H. (2025). Peran Media dan BAWASLU dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Terkait Pers. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1391-1399.

- Marsudi, T. A. A., Indartuti, E., & Hartono, S. (2023). Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3639-3658.
- Nabila, R. L. (2023). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik guna Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Syntax Idea*, 5(11), 2146-2161.
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 90-107.
- Pangemanan, J., Niode, B., & Boham, P. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN HOAX PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 265-272.
- Rasyid, F. A. (2023). Membangun literasi politik melalui pendidikan guna pemilu yang bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27-39.
- Rizqullah, M. S., Arianti, G., Haroni, N., & Karolina, C. M. (2025). Media Sosial TikTok dalam Fenomena Matinya Kepakaran (Studi Netnografi pada Dokumenter “Dirty Vote”). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1682-1693.
- Shofurani, H. (2024). Demokrasi, Governance, dan Oligarki: Konglomerasi Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar Pranowo Pada Pemilu 2024. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(2), 108-116.
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4843-4864.
- Tobing, Y. C. L. (2024). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 274-283.
- Kadir, A., Usman, A., & Imam, S. (2024). Eksaminasi Peran Media Lokal dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 29-42.